



4 P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI**
Tempat Lahir : Surakarta
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Wonosaren Rt.05 Rw.08 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : **RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI**
Tempat Lahir : Surakarta
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 18 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Tegalrejo Rt.01 Rw.01, Kel. Sugihmanik, Kec. Tanggungharjo, Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : **ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN**
Tempat Lahir : Surakarta
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Petoran Rt.04 Rw.06, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta

Halaman 1 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO**

Tempat Lahir : Surakarta

Umur/ tanggal lahir : 55 Tahun / 05 Februari 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dk. Randusari Rt.02 Rw.30 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 13 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 .

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 54/Pid-B/2022/PN.Krg tanggal 22 April 2022 ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 54 /Pid-B/2021/PN.Krg tanggal 22 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Halaman 2 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf B UU no 8 tahun 1999 ttg perlindungan konsumen Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan **kedua** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 38 (tiga puluh delapan) tabung LPG 12 Kg isi (hasil suntikan);
 2. 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg Subsidi isi;
 3. 149 (seratus empat puluh sembilan) tabung LPG 12 Kg kosong;
 4. 350 (tiga ratus lima puluh) tabung LPG 3 Kg subsidi kosong;
 5. 5 (lima) tabung LPG 5,5 Kg kosong;
 6. 2 (dua) tabung LPG 12 Kg Warna Biru dalam keadaan berisi.
 7. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); **Dirampas untuk negara**
 8. 26 (dua puluh enam) biji alat berupa regulator modifikasi;
 9. 3 (tiga) biji huruf abjad;
 10. 1 (satu) lembar label ELPIJI beserta kode tahun expired tabung;

Halaman 3 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) kantong plastik segel baru;
- 12.1 (satu) kantong plastik segel bekas;
- 13.1 (satu) botol cat semprot merk Top STAR warna putih;
- 14.1 (satu) kaleng cat cair merk Wildon WIIGLOSS;
- 15.3 (tiga) biji kuas cat;
- 16.1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 17.1 (satu) palu besi;
- 18.1 (satu) Catut;
- 19.1 (satu) Ganco besi;
- 20.1 (satu) sikat besi;
- 21.5 (lima) obeng;
- 22.4 (empat) kunci pass;
- 23.7 (tujuh) batu kecil;
- 24.30 (tiga puluh) biji potongan bambu uk ± 30 cm;
- 25.3 (tiga) batang bambu;
- 26.1 (satu) buah bronjong warna hijau yang terbuat dari plastik; **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 27.1 (satu) unit SPM merk Honda type NF100LD warna Hitam dengan No. Pol : AD-6185-CH No. Rangka: MH1HB11544K035850 No.Mesing : HB21E-1035852;
- 28.1 (satu) unit KBM PICK UP DAIHATSU GRANMAX warna abu-abu Metalik dengan No.Pol: AD-9554-A No.RANGKA: MHKP3BA1JMK167695 No. Mesin: K3MJ00784;
- 29.1 (satu) unit KBM TRUK warna kuning dengan No.Pol: AD-8076-BE No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119;

Dirampas untuk negara

- 4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya : Mohon keringan hukuman karena menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa terdesak keadaan ekonomi sehingga melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 4 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEJAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di di sebuah gudang yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, **"melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI**, yang menjalankan usaha gas oplosan yaitu kegiatan usaha berupa memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) kosong. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI** melakukan kegiatan Bersama-sama dengan **terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEJAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO.**

Adapun peran dari masing-masing terdakwa dalam menjalankan kegiatan memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) kosong tersebut yakni :

Terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI bertugas:

- Sebagai Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut
- menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen



terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZARAIs. PENYOL Bin WARSIDI

bertugas :

- Mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah)
- Membantu bongkar muat gas LPG
- Kadang bertugas menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 kg ke gas LPG tabung 12 Kg

terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN bertugas :

- membantu bongkar muat tabung gas
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg

terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO

bertugas:

- mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg, untuk dijadikan bahan oplos Yang mana setelah mendapatkan gas LPG tabung 3 Kg kemudian dijual ke **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI**

- Bahwa cara melakukan pemindahan tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah terlebih dahulu mempersiapkan :

Tabung LPG 3 KG sebanyak 4 s/d 5 tabung yang ada isinya

Tabung kosong LPG 12 Kg

Alat regulator modifikasi

Es batu

Kemudian Setelah bahan bahan tersebut diatas sudah siap, selanjutnya tabung lpg 12 Kg ditudurkan diatas bambu yang sudah disiapkan dengan berjajar 9, dan disela sela tabung LPG 12 Kg kosong diberi es batu dengan maksud untuk mendinginkan tabung LPG kosong 12 kg, Lalu setelah tabung LPG 12 Kg sudah siap, untuk tabung 3 Kg yang ada isinya dipersiapkan di depan tabung LPG 12 Kg kosong, selanjutnya regulator modifikasi dipasang/disambung, dan setelah tersambung tabung lpg 3 kg dibalik dengan tujuan agar isi nya habis, setelah habis diganti dengan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya sebanyak 4 tabung.

- Bahwa Setelah tabung LPG 12 Kg diisi dengan tabung LPG 3 Kg sekitar 4 tabung selanjutnya siap untuk dijual, dan dalam penjualan tidak ditutup dengan segel atau tanpa segel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual gas tabung subsidi 3 Kg yang selanjutnya di jual dalam tabung gas non subsidi 12 Kg.
- Bahwa untuk rata rata keuntungan penjualan tabung gas LPG 12 Kg pertabungnya sekitar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per tabung gas.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) yang kemudian dijual kemasyarakat tersebut para terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga.
- Bahwa untuk pengisian tabung gas LPG harus dilakukan di SPBE (stasiun Pengisian Gas Elpiji) yang telah mendapat seluruh persetujuan dan perijinan yang dipersyaratkan oleh Pertamina.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO,** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di di sebuah gudang yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, **“memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dngan berat bersih”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI,** yang menjalankan usaha gas oplosan yaitu kegiatan usaha berupa memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12

Halaman 7 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kg (non subsidi) kosong. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI** melakukan kegiatan Bersama-sama dengan **terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI**, **terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN**, dan **terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO**.

Adapun peran dari masing-masing terdakwa dalam menjalankan kegiatan memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) kosong tersebut yakni :

Terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI bertugas:

- Sebagai Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut
- menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen

terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI bertugas :

- Mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah)
- Membantu bongkar muat gas LPG
- Kadang bertugas menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 kg ke gas LPG tabung 12 Kg

terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN bertugas :

- membantu bongkar muat tabung gas
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg

terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO bertugas:

- mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg, untuk dijadikan bahan oplos Yang mana setelah mendapatkan gas LPG tabung 3 Kg kemudian dijual ke **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI**
- Bahwa cara melakukan pemindahan tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah terlebih dahulu mempersiapkan :
Tabung LPG 3 KG sebanyak 4 s/d 5 tabung yang ada isinya
Tabung kosong LPG 12 Kg
Alat regulator modifikasi



Es batu

Kemudian Setelah bahan bahan tersebut diatas sudah siap, selanjutnya tabung lpg 12 Kg ditudurkan diatas bambu yang sudah disiapkan dengan berjarak 9, dan disela sela tabung LPG 12 Kg kosong diberi es batu dengan maksud untuk mendinginkan tabung LPG kosong 12 kg, Lalu setelah tabung LPG 12 Kg sudah siap, untuk tabung 3 Kg yang ada isinya dipersiapkan di depan tabung LPG 12 Kg kosong, selanjutnya regulator modifikasi dipasang/disambung, dan setelah tersambung tabung lpg 3 kg dibalik dengan tujuan agar isi nya habis, setelah habis diganti dengan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya sebanyak 4 tabung.

- Bahwa Setelah tabung LPG 12 Kg diisi dengan tabung LPG 3 Kg sekitar 4 tabung selanjutnya siap untuk dijual, dan dalam penjualan tidak ditutup dengan segel atau tanpa segel.
- Bahwa Adapun Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual gas tabung subsidi 3 Kg yang selanjutnya di jual dalam tabung gas non subsidi 12 Kg.
- Bahwa untuk rata rata keuntungan penjualan tabung gas LPG 12 Kg pertabungnya sekitar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per tabung gas.
- Bahwa gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) hasil pemindahan dari gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) yang dilakukan oleh para terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh UPDT Metroloigi Legal Kabupaten Karanganyar dengan mengambil sampel tabung gas 12 Kg dengan hasil sebagai berikut :

No	Berat kosong yang tertera (Kg)	Berat bruto tabung LPG (Kg)	Berat netto LPG (Kg)
1.	15,1	26,7278	11,6278
2.	15,1	26,5785	11,4785
3.	15,1	27,5487	12,4487
4.	15,1	25,8930	10,7930
5.	15,1	22,8639	7,7639
6.	15,1	20,5808	5,4808
7.	15,1	26,3005	11,2005
8.	15,1	24,8617	9,7617



9.	15,1	25,7483	10,6483
10.	15,1	26,4703	11,3703
11.	15,1	26,5665	11,4665
12.	15,1	26,4035	11,3035

Dari hasil penimbangan tersebut isi netto nya tidak sesuai dengan yang tercantum pada tabung yakni 12 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus tanggal 13 Oktober 2011 bahwa untuk gas 12 Kg toleransinya 150 gram sehingga berat Netto untuk gas LPG tabung 12 Kg adalah 11,850 gram sampai dengan 12,150 gram. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEJAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO,** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di di sebuah gudang yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, **menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, sis bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya kurang dari pada yang tercantum pada bungkus atau labelnya atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 22 undang-undang ini,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI,** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usaha gas oplosan yaitu kegiatan usaha berupa memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) kosong yang kemudian dijual ke masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI** melakukan kegiatan Bersama-sama dengan **terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI**, **terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN**, dan **terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO**. Adapun peran dari masing-masing terdakwa dalam menjalankan kegiatan memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) kosong yang selanjutnya di jual kembali ke masyarakat umum tersebut yakni :

Terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI bertugas:

- Sebagai Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut
- menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen

terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI bertugas :

- Mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah)
- Membantu bongkar muat gas LPG
- Kadang bertugas menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 kg ke gas LPG tabung 12 Kg

terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN bertugas :

- membantu bongkar muat tabung gas
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg

terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO bertugas:

- mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg, untuk dijadikan bahan oplos Yang mana setelah mendapatkan gas LPG tabung 3 Kg kemudian dijual ke **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA,**

S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI

bahwa sebelumnya dilakukan pemindahan isi gas LPG 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam tabung gas LPG 12 Kg (non Subsidi) kosong



dengan cara tabung lpg 12 Kg ditudurkan diatas bambu yang sudah disiapkan dengan berjajar 9, dan disela sela tabung LPG 12 Kg kosong diberi es batu dengan maksud untuk mendinginkan tabung LPG kosong 12 kg, Lalu setelah tabung LPG 12 Kg sudah siap, untuk tabung 3 Kg yang ada isinya dipersiapkan di depan tabung LPG 12 Kg kosong, selanjutnya regulator modifikasi dipasang/disambung, dan setelah tersambung tabung lpg 3 kg dibalik dengan tujuan agar isi nya habis, setelah habis diganti dengan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya sebanyak 4 tabung.

- Bahwa Setelah tabung LPG 12 Kg diisi dengan tabung LPG 3 Kg sekitar 4 tabung selanjutnya siap untuk dijual ke masyarakat, dan dalam penjualan tidak ditutup dengan segel atau tanpa segel.
- Bahwa untuk rata rata keuntungan penjualan tabung gas LPG 12 Kg sekitar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per tabung gas.
- Bahwa gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) hasil pemindahan dari gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) yang dilakukan oleh para terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh UPDT Metroloigi Legal Kabupaten Karanganyar dengan mengambil sampel tabung gas 12 Kg dengan hasil sebagai berikut :

No	Berat kosong yang tertera (Kg)	Berat bruto tabung LPG (Kg)	Berat netto LPG (Kg)
13.	15,1	26,7278	11,6278
14.	15,1	26,5785	11,4785
15.	15,1	27,5487	12,4487
16.	15,1	25,8930	10,7930
17.	15,1	22,8639	7,7639
18.	15,1	20,5808	5,4808
19.	15,1	26,3005	11,2005
20.	15,1	24,8617	9,7617
21.	15,1	25,7483	10,6483
22.	15,1	26,4703	11,3703
23.	15,1	26,5665	11,4665
24.	15,1	26,4035	11,3035

Dari hasil penimbangan tersebut isi netto nya tidak sesuai dengan yang tercantum pada tabung yakni 12 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus tanggal 13 Oktober 2011 bahwa untuk gas 12 Kg toleransinya 150 gram sehingga berat Netto untuk gas LPG tabung 12 Kg adalah 11,850 gram sampai dengan 12,150 gram. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 32 ayat (2) UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARJO, S.Sos**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 17.30 Wib di sebuah gudang yang disewa oleh pelaku an. Dimas yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa pelaku yang ditangkap:
 1. terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi Alias Diman Anak Dari Warsidi;
 2. terdakwa 2 Risky Yulius Zezae Als. Penyol Bin Warsidi
 3. terdakwa 3 Anton Riyadi Als. Anton Bin Suparmin
 4. terdakwa 4 Warsidi Als. Nggembos anak dari Wiryo SumartoPada saat itu petugas juga mengamankan 2 orang lainnya yang setelah diinterogasi bertugas sebagai buruh bongkar muat tabung gas dan supir truk;
 - Bahwa buruh bongkar muat tabung gas dan supir truk tersebut bernama Sdr. Puwarto Als. Totok Bin Wardoyo dan sdr. Agus Riyadi Als. Robet;
 - Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi dari Tim Ops Kresna III-2022 Mabes Polri yang disampaikan kepada Anggota unit II Ssat Reskrim Polres Karanganyar tentang adanya kegiatan pemindahan isi gas Subsidi tabung 3 Kg ke tabung gas Non Subsidi 12 Kg untuk diperjual belikan yang di lakukan di Gudang Kosong yang beralamat di di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.38 (tiga puluh delapan) tabung LPG 12 Kg isi (hasil suntikan);
 - 2.122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg Subsidi isi;
 - 3.149 (seratus empat puluh sembilan) tabung LPG 12 Kg kosong;
 - 4.350 (tiga ratus lima puluh) tabung LPG 3 Kg subsidi kosong;
 - 5.5 (lima) tabung LPG 5,5 Kg kosong;
 - 6.26 (dua puluh enam) biji alat berupa regulator modifikasi;
 - 7.3 (tiga) biji huruf abjad;
 - 8.1 (satu) lembar label ELPIJI beserta kode tahun expired tabung;
 - 9.1 (satu) kantong plastik segel baru;
 - 10.1 (satu) kantong plastik segel bekas;
 - 11.1 (satu) botol cat semprot merk Top STAR warna putih;
 - 12.1 (satu) kaleng cat cair merk Wildon WIIGLOSS;
 - 13.3 (tiga) biji kuas cat;
 - 14.1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 15.1 (satu) palu besi;
 - 16.1 (satu) Catut;
 - 17.1 (satu) Ganco besi;
 - 18.1 (satu) sikat besi;
 - 19.5 (lima) obeng;
 - 20.4 (empat) kunci pass;
 - 21.7 (tujuh) batu kecil;
 - 22.30 (tiga puluh) biji potongan bambu uk ± 30 cm;
 - 23.3 (tiga) batang bambu;
 - 24.1 (satu) buah bronjong warna hijau yang terbuat dari plastik;
- Dari tangan sdr. Dimas ditemukan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diakui terdakwa hasil penjualan tabung gas 12 Kg hasil kegiatan pemindahan isi tabung 3Kg ke tabung 12 Kg;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa di ketahui pemindahan isi gas tabung 3 Kg ke gas tabung 12 Kg dilakukan dengan cara :
 - ❖ Siapka 4 (empat) tabung gas 3 Kg isi penuh, yang akan diambil isinya;
 - ❖ Siapka 1 (satu) tabung kosong ukuran 12 Kg, guna menamoung;
 - ❖ Siapkan 1 (satu) buah regulator modifikasi sebagai alat pemindah.

Halaman 14 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pemindahan / penyuntikan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama posisikan tabung elpiji 12 Kg kosong dalam posisi tidur, 1 (satu) tabung elpiji ukuran 3 kg ditempatkan berdekatan dengan posisi berdiri, kemudian dipasang alat regulator yang sudah dimodifikasi di masing-masing katup valve tabung gas, diantara tabung gas tersebut dikasih Es batu dengan maksud atau tujuan untuk mendinginkan udara selama proses pemindahan gas, demikian selanjutnya dilakukan proses yang sama kepada tabung gas 3kg lainnya hingga tabung gas 12 Kg tersebut terisi penuh;

- Bahwa Adapun peran dari masing-masing terdakwa adalah : Terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI bertugas :

- Sebagai Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut;

- menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen;

terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI bertugas :

- Mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah);

- Membantu bongkar muat gas LPG;

- Kadang bertugas menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen;

- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 kg ke gas LPG tabung 12 Kg;

terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN bertugas :

- membantu bongkar muat tabung gas;

- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg;

terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO

SUMARTO bertugas:

- mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg, untuk dijadikan bahan oplos Yang mana setelah mendapatkan gas LPG tabung 3 Kg kemudian dijual ke terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI ;

- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku adalah untuk mencari keuntungan pribadi, dengan menjual isi gas yang subsidi (murah) dijual dengan harga non Subsidi (lebih mahal);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **TIYARSO,S.H** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga anggota kepolisian bersama sama dengan SUPARJO melakukan penangkapan terhadap para pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 17.30 Wib di sebuah gudang yang disewa oleh pelaku an. Dimas yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa pelaku yang ditangkap:
 1. terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi Alias Diman Anak Dari Warsidi
 2. terdakwa 2 Risky Yulius Zezae Als. Penyol Bin Warsidi
 3. terdakwa 3 Anton Riyadi Als. Anton Bin Suparmin
 4. terdakwa 4 Warsidi Als. Nggembos anak dari Wiryo SumartoPada saat itu petugas juga mengamankan 2 orang lainnya yang setelah diinterogasi bertugas sebagai buruh bongkar muat tabung gas dan supir truk;
- Bahwa buruh bongkar muat tabung gas dan supir truk tersebut bernama Sdr. Puwarto Als. Totok Bin Wardoyo dan sdr. Agus Riyadi Als. Robet
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi dari Tim Ops Kresna III-2022 Mabes Polri yang disampaikan kepada Anggota unit II Ssat Reskrim Polres Karanganyar tentang adanya kegiatan pemindahan isi gas Subsidi tabung 3 Kg ke tabung gas Non Subsidi 12 Kg untuk diperjual belikan yang di lakukan di Gudang Kosong yang beralamat di di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa :
 1. 38 (tiga puluh delapan) tabung LPG 12 Kg isi (hasil suntikan);
 2. 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg Subsidi isi;
 3. 149 (seratus empat puluh sembilan) tabung LPG 12 Kg kosong;
 4. 350 (tiga ratus lima puluh) tabung LPG 3 Kg subsidi kosong;
 5. 5 (lima) tabung LPG 5,5 Kg kosong;
 6. 26 (dua puluh enam) biji alat berupa regulator modifikasi;
 7. 3 (tiga) biji huruf abjad;
 8. 1 (satu) lembar label ELPIJI beserta kode tahun expired tabung;
 9. 1 (satu) kantong plastik segel baru;
 10. 1 (satu) kantong plastik segel bekas;



11. 1(satu) botol cat semprot merk Top STAR warna putih;

12. 1 (satu) kaleng cat cair merk Wildon WIIGLOSS;

13. 3 (tiga) biji kuas cat;

14. 1 (satu) timbangan digital warna hitam;

15. 1 (satu) palu besi;

16. 1 (satu) Catut;

17. 1 (satu) Ganco besi;

18. 1 (satu) sikat besi;

19. 5 (lima) obeng;

20. 4 (empat) kunci pass;

21. 7 (tujuh) batu kecil;

22. 30 (tiga puluh) biji potongan bambu uk ± 30 cm;

23. 3 (tiga) batang bambu;

24. 1 (satu) buah bronjong warna hijau yang terbuat dari plastik;

Dari tangan sdr. Dimas ditemukan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diakui terdakwa hasil penjualan tabung gas 12 Kg hasil kegiatan pemindahan isi tabung 3Kg ke tabung 12 Kg;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa di ketahui pemindahan isi gas tabung 3 Kg ke gas tabung 12 Kg dilakukan dengan cara :

- ❖ Siapka 4 (empat) tabung gas 3 Kg isi penuh, yang akan diambil isinya;
- ❖ Siapka 1 (satu) tabung kosong ukuran 12 Kg, guna menamoung;
- ❖ Siapkan 1 (satu) buah regulator modifikasi sebagai alat pemindah;

Kemudian pemindahan / penyuntikan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama posisikan tabung elpiji 12 Kg kosong dalam posisi tidur, 1 (satu) tabung elpiji ukuran 3 kg ditempatkan berdekatan dengan posisi berdiri, kemudian dipasang alat regulator yang sudah dimodifikasi di masing-masing katup valpe tabung gas, diantara tabung gas tersebut dikasih Es batu dengan maksud atau tujuan untuk mendinginkan udara selama proses pemindahan gas, demikian selanjutnya dilakukan proses yang sama kepada tabung gas 3kg lainnya hingga tabung gas 12 Kg tersebut terisi penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun peran dari masing-masing terdakwa adalah :
 - Terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI bertugas :
 - Sebagai Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha ;tersebut
 - menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen;
 - terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI bertugas :
 - Mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah);
 - Membantu bongkar muat gas LPG;
 - Kadang bertugas menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen;
 - Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 kg ke gas LPG tabung 12 Kg;
 - terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN bertugas :
 - membantu bongkar muat tabung gas;
 - Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg;
 - terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO bertugas:
 - mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg, untuk dijadikan bahan oplos Yang mana setelah mendapatkan gas LPG tabung 3 Kg kemudian dijual ke terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI ;
- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku adalah untuk mencari keuntungan pribadi, dengan menjual isi gas yang subsidi (murah) dijual dengan harga non Subsidi (lebih mahal);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 3. Saksi **PAWARTO Alias TOTOK Bin WARDOYO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai supir (jasa angkut) kirim gas 12 Kg ke Ambarawa (pembeli);
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja adalah terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI;

Halaman 18 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI memulai kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi Bersama dengan terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI dan sdr. Indra Als Bontot ke daerah salatiga dengan cara bertemu di pinggir jalan daerah salatiga, pembelinya saksi tidak tahu, Adapun tabung gas yang dijual sebanyak 88 gas 12 Kg dengan harga pertabung Rp.142.000,- dengan menggunakan KBM Mitsubishi FE349TRUK BAK No.Pol: AD-8076-BE warna kuning tahun 2001 No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119 An. Darmanto alamat Prampatan Rt.06 Pandak, Sidoharjo, Sragen;
- Bahwa KBM Mitsubishi FE349TRUK BAK No.Pol: AD-8076-BE warna kuning tahun 2001 No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119 An. Darmanto alamat Prampatan Rt.06 Pandak, Sidoharjo, Sragen adalah milik sdr. Sigit alamt Karangasem, Sroyo, Jaten, Karanganyar. Yang disewa sdr. Dimas dengan nilai sewa Rp. 7.000.000,- per bulan;
- Bahwa saksi di berikan upah oleh terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI sebesar Rp. 250.000,- setiap kali pengiriman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUMIYANTO Alias YANTO Bin KARTO WIYONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, namun seingat saksi ada salah satu terdakwa yang saksi kenal yang biasa dipanggil Penyol, namun nama aslinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Penyol karena saksi pernah membeli tabung gas 12 Kg dari sdr. Penyol.
- Bahwa saksi menjalankan usaha dirumah berupa :
 - a. Usaha depo air minum isi ulang dalam gallon
 - b. Menjual gas LPG tabung 3 Kg
 - c. Menjual gas LPG tabung 12 kg

Halaman 19 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendapatkan stok pasokan gas LPG tabung 3 Kg adalah dari pangkalan gas milik anton yang berada di Kaliwingko, Kel. Madegondo, Kec. Grogol, Sukoharjo;
Sedangkan untuk gas 12 Kg tabung warna biru dan tabung warna Pink saksi membeli dari:
 - a. pangkalan gas sdr. Dwi yang berada di Baki
 - b. sdr. Penyol (nama panggilan), alamat tidak tahu
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saya sudah lupa sekira akhir bulan maret 2022, tiba-tiba datang 2 orang laki-laki ke rumah saya menawarkan gas LPG 12 KG, yang kemudian diketahui salah satunya bernama penyol, dan yang satunya tidak tahu;
Pada saat itu sdr. Penyol menawarkan jika dirinya menjual gas 12 Kg dengan harga miring yaitu Rp. 140.000,- saat itu saya sempat bertanya apakah barang yang dijual resmi dari agen atau pangkalan, dan dijawab barang tersebut resmi dan saya pun percaya, sehingga akhirnya telah memesan gas LPG tabung 12 Kg darinya sehingga berkelanjutan. Seingat saya sudah memesan gas sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli gas LPG tabung 12 Kg dari sdr. Penyol adalah pada tanggal 11 April 2022, dan biasanya sekali order gas sebanyak 10 s/d 12 tabung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tabung gas 12 Kg yang saksi beli dari sdr. Penyol adalah tabung gas hasil suntikan;
- Bahwa setelah saksi memberli tabung gas 12 Kg dari sdr. Penyol saksi tidak menimbang lagi;
- Bahwa terhadap tabung gas yang saksi beli dari sdr. Penyol yang kemudian saksi jual lagi, terkadang ada konsumen yang complain karena gas susah di pasang dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa saat sdr. Penyol menawarkan gas kepada saksi, sdr. Penyol menggunakan mobil Daihatsu grand max warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan di hadirkan **ahli RADEN MAS JANUARI ADI P.ST. Bin R.M. HENRY NUGROHO,IR** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas pokok ahli selaku Sales Branch Manager I Yogyakarta PT. Pertamina Persero adalah melaksanakan dan monitor penjualan sesuai

Halaman 20 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rencana penjualan elpiji dan BBM yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan mengendalikan realisasi penjualan sesuai dengan rencana anggaran operasional dan memantau tersedianya elpiji dan BBM dipasar kemudian sarana penjualan dan pengendalian pasar sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan melaksanakan serta memantau kebutuhan jalur distribusi melalui pembinaan kemitraan kepada mitra kefia maupun konsumen dan melaksanakan komunikasi branc produk dan layanar, melalui promosi untuk mencapai target pemasaran dan melaksanakan komunikasi terhadap konsumen dalam rangka penanganan keluhan pelanggan;

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ahli bertanggungjawab kepada atasan langsung yanu Sales Area Manager Yogyakarta PT Pertamina;

- Dapat ahli terangkan bahwa mengenai syarat "pengakutan" dan "penyimpanan dan niaga ahli tidak bisa menjelaskan karena izin pengakutan dan niaga bukan kami yang menerbitkan melainkan pemerintah setahu ahli adalah kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Liquefied Petroleum Gas ("LPG") adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Demikian yang disebut dalam Pasal I angka 3 (Termen ESDM 26/2009");

LPG 3 kg itu sendiri yang merupakan LPG bersubsidi dalam Permen ESDM 26/2009 dikategorikan sebagai LPG Tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal I angka 9 Permen ESDM 26/2009:

LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna'penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus dibenkan subsidi;

Bahwa pengguna LPG 3 kg itu hanya dikhususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram CPerpres 104/2007')yang berbunyi: Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat ahli jelaskan untuk LPG 3Kg merupakan gas elpiji yang disubsidi Oleh pemerintah dan salah satu jalur distribusi untuk menjual LPG 3 Kg adalah pangkalan yang mempunyai ijin pangkalan yaitu merupakan bagian dari jalur distribusi elpiji 3 Kg yang memiliki kerjasama dengan pihak agen elpiji 3 Kg dengan aturan tertentu dalam melaksanakan kegiatan penyaluran elpiji tersebut ;
- Pertu ahli jelaskan untuk penyaluran elpiji 3 Kg ke masyarakat dilakukan oleh agen elpiji 3 kg melalui pangkalan , agen elpiji 3 Kg melakukan pengambilan elpiji 3 Kg di SPBE yang memiliki fasilitas yang standard dan teiah ditera untuk melakukan pengisian elpiji kedalam tabung dan diatur dalam kontrak kerja antara pertamina dengan mitra.
- Seharusnya Gas LPG yang disubsidi pemerintah diangkut dan dipemiagakan sesuai dengan Permen ESDM No 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yaitu:

Dalam Rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG Yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu.

Badan Usaha Pelaksana Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu melaksanakan distribusi LPG tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro melalui penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk pada wilayah Distribusi LPG tertentu yang ditentukan.

Penyalur LPG Tertentu dalam menyalurkan LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro dapat menunjuk sub penyalur LPG Tertentu dan dilaporkan kepada badan usaha pemegang izin usaha Niaga LPG dan Pemerintah Kabupaten kota

Sesuai dengan Permen ESDM No. 13 tahun 2018 BAB IV Kegiatan Penyaluran LPG Pasal 13 angka (1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG Kepada pengguna LPG tertentu untuk rumah tangga , usaha mikro, dan nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Halaman 22 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka (2) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG tertentu melalui penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang izin usaha niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi.

Angka (3) untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dapat menunjuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu;

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 IJU no 22 tahun 2001 jo Pasal 13 PP no 36 tahun 2004 setiap badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan gas (termasuk LPG 3kg dan 12kg) wajib memiliki ijin usaha terkait.

Pengisian gas ke dalam tabung LPG dilaksanakan oleh penyalur resmi (SPPBE/SPBE) Pertamina, dengan alat khusus filling machine yang tersertifikasi dan ditera oleh Badan Metrologi secara berkala, serta telah memenuhi ijin khusus sesuai aturan perundangundangan yang berlaku.

- Apabila para terdakwa tidak memiliki Ijin sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 IJU no 22 tahun 2001 jo Pasal 94 PP no 36 tahun 2004 maka kegiatan kedua terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku;
- Sesuai ketentuan pasal 53 UU No 22 tahun 2001 dan pasal 94 PP no 36 tahun 2004, setiap orang dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan gas wajib memiliki ijin usaha. Jika tidak memiliki ijin yang diperlukan tersebut, maka kegiatannya dapat dikenakan sanksi denda dan pidana;
- Kegiatan menurut Undang Undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi pasal 5 angka 2 dimana kegiatan usaha hilir yang mencakup : pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga harus mempunyai Izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kegiatan Hilir angka (1), (2) dan (3), serta apabila pelaku kegiatan hilir tersebut tidak mempunyai Izin usaha dikenai sanksi sebagaimana diatur sesuai pasal 53 poin (a), (b), (c). dan (d);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keputusan gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg pada titik serah sub penyalur/pangkelan di provinsi Jawa Tengah yaitu RP 15.500. (Lima belas ribu lima ratus rupiah);
Berdasarkan SK Pertamina no 17361Q24030/2020S3 tanggal 31 Mei 2020 perihal Harga Jual Elpiji NPSO Kemasan Tabung Tmt. 01 Juni 2020, harga jual eks agen untuk LPG 12 Kg biru eks SPPBE PT. Restu Gas Aji RP. 139.800, (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) untuk LPG 12 Kg Bright gas eks agen SPPBE PT. Restu Gas Aji RP 141.800, (Seratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) namun pada kenyataan harga tersebut akan mengikuti mekanisme pasar dikarenakan adanya pelaku usaha tambahan sehingga akan menambah margin harga jual.

Menimbang, bahwa dipersidangan di hadirkan **ahli ke 2 MARCELLINUS FERRY PRASETYO KURNIAWAN, S.T** yang menerangkan sebagai berikut :

- Jabatan ahli pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kab. Karanganyar adalah Calon Penera, adapun tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan peneraan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), Ruang lingkupnya yaitu pelayanan tera / tera ulang, pengawasan kemetriologi,
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MDAG/PER/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus tanggal 13 Oktober 2011 bahwa untuk Gas 12 kg toleransinya 150 gram, contoh apabila tabung kosong beratnya 15,1 kg dan berat keseluruhan 26,49 kg maka untuk mencari berat bersihnya 26,49 kg dikurangi 15,1 kg menjadi 11,39 kg. Jadi berat bersih Gas Elpiji 11,39 kg, untuk batas toleransi yang di iijinkan 150 gram harus 11,850 gram sampai dengan 12,150 gram.
- Selanjutnya apabila tabung dengan berat bersih dibawah sebagaimana yang ahli sampaikan tersebut diatas maka dapat dikatakan tidak memenuhi toleransi yang di iijinkan, selanjutnya perbuatan terdakwa Sdr. DIMAS KURMA WICAKSANAS.Psi Als. DIMAS bersama rekan rekannya bilamana telah dilakukan pengujian terhadap ambang batas dan dibawah ambang batas yang diijinkan maka atas perbuatannya tersebut memindah dan memperdagangkan

Halaman 24 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



hasil pemindahan isi tabung sangat merugikan konsumen dan perbuatannya adalah melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan atau pelaku usaha yang melakukan perdagangan tidak memiliki perijinan dibidang perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf b UU RI No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahwa mengenai teknis pengukuran terhadap tabung LPG 12 Kg sebagaimana yang telah diserahkan penyidik kepada ahli selaku ahli untuk dilakukan pengukuran/pengujian terhadap isi terkait dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Mencatat berat kosong yang tertera di tabung LPG yaitu = 15,1 Kg, selanjutnya tabung dimaksud ditimbang yang nantinya hasilnya didapat dan untuk mengetahui berat bersih (netto) terhadap isi tabung adalah hasil tersebut yaitu Berat Bruto dikurangi dengan berat kosong tabung dan hasil pengurangan tersebut diketahui hasil netto terhadap isi tabung dimaksud. Adapun alat yang ahli pergunakan dalam hal pengukuran adalah menggunakan timbangan elektronik Kapasitas 32200 Gram dengan merk Mettler Toledo dengan sertifikat Verifikasi Nomor 2127/PKTN.4.12NER/W2021 tanggal 21 Desember 2021 oleh Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II dan kepastiannya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 311M.DAG/PERJIO/2011.

- Bahwa gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) hasil pemindahan dari gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) yang dilakukan oleh para terdakwa telah dilakukan penimbangan/pengujian oleh UPDT Metroloigi Legal Kabupaten Karanganyar dengan mengambil sampel tabung gas 12 Kg dengan hasil sebagai berikut :

No	Berat kosong yang tertera (Kg)	Berat bruto tabung LPG (Kg)	Berat netto LPG (Kg)
1.	15,1	26,7278	11,6278
2.	15,1	26,5785	11,4785
3.	15,1	27,5487	12,4487
4.	15,1	25,8930	10,7930



5.	15,1	22,8639	7,7639
6.	15,1	20,5808	5,4808
7.	15,1	26,3005	11,2005
8.	15,1	24,8617	9,7617
9.	15,1	25,7483	10,6483
10.	15,1	26,4703	11,3703
11.	15,1	26,5665	11,4665
12.	15,1	26,4035	11,3035

Dari hasil penimbangan tersebut isi netto nya tidak sesuai dengan yang tercantum pada tabung yakni 12 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus tanggal 13 Oktober 2011 bahwa untuk gas 12 Kg toleransinya 150 gram sehingga berat Netto untuk gas LPG tabung 12 Kg adalah 11,850 gram sampai dengan 12,150 gram; Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas para Terdakwa tidak tahu namun tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als DIMAS Anak Dari WARSIDI** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di sebuah gudang yang disewa oleh terdakwa yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan /menjalankan usaha gas oplosan yaitu usaha memindahkan gas 3 Kg (subsidi pemerintah) ke tabung 12 Kg, dengan maksud untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa Usaha tersebut milik terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi Alias Diman Anak Dari Warsidi yang dijalankan bersama bapak, adik, dan teman terdakwa.
- Dalam menjalankan usaha terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi Alias Diman Anak Dari Warsidi dibantu :
Terdakwa 2 Rizki Yulius Zezar Als. Penyol (adik kandung terdakwa)
Terdakwa 3 Anton Riyadi
Terdakwa 4 Warsidi Als Nggebos (ayah kandung terdakwa), dan Sdr. Indra Als. Bontot (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran masing-masing :
 - a. Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi
 - Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut
 - Bertugas menjual gas hasil oplosan ke konsumen
 - b. Terdakwa 2 Risky Yulius Zekar Alias Penyol
 - Mencari / membeli gas elpiji tabung 3 Kg
 - Membantu bongkar muat gas
 - Kadang bertugas menjual gas hasil oplosan ke konsumen
 - Kadang melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 Kg
 - c. Terdakwa 3 Anton Riyadi
 - Bertugas membantu bongkar muat gas
 - Kadang melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg
 - d. Terdakwa 4 Warsidi Als Nggembos
 - Bertugas mencari / membeli gas LPG 3 Kg, untuk bahan oplos. Yang mana setelah mendapatkan gas LPG 3 Kg kemudian dijual ke sdr. Dimas.
 - e. Sdr. Indra als. Bontot (DPO)
 - Bertugas melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg
- Bahwa awalnya terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi telah melakukan usaha pemindahan isi gas tabung LPG 3 Kg (subsidi) ke tabung kosong LPG 12 Kg (non subsidi) sebelumnya di wilayah Jumapolo, Karangayar sekitar bulan januari 2022 sampai awal april 2022. Kemudian pada sekitar 11 april 2022 pindah ke gudang yang di sewa erdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karangayar, hingga akhirnya dilakukan penangkapan pada tanggal 13 April 2022.
- Bahwa dalam melakukan pemindahan gas waktunya tidak tentu tergantung ada tidaknya bahan gas 3 Kg dan juga tabung kosong 12 Kg.
- Bahwa dalam sehari terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi dapat memindahkan gas LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg sesuai dengan pasokan hari itu;

Halaman 27 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi, Dkk memindahkan sekitar 4 tabung gas LPG 3 Kg ke dalam 1 tabung gas LPG 12 KG;

Biasanya perhari usaha terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi menghasilkan tabung gas LPG 12 KG sebanyak 70 tabung;

dan saat beroperasi di gudang di Brujul, jaten, Karanganyar, selama 2 hari sdr. Dimas, Dkk memindahkan LPG tabung 3 Kg sejumlah 440 tabung dipindahkan ke tabung LPG 12 Kg sejumlah total 110 tabung;

- Bahwa cara melakukan pemindahan tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah:
 - Tabung LPG 3 KG sebanyak 4 s/d 5 tabung yang ada isinya
 - Tabung kosong LPG 12 Kg
 - Alat regulator modifikasi
 - Es batu
 - Setelah bahan bahan tersebut diatas sudah siap, selanjutnya tabung lpg 12 Kgg ditudurkan diatas bambu yang sudah disiapkan dengan berjajar 9, dan disela sela tabung LPG 12 Kg kosong dikasih es batu dengan maksud untuk mendinginakan tabung LPG kosong 12 kg
 - Lalu setelah tabung LPG 12 Kg sudah siap, untuk tabung 3 Kg yang ada isinya dipersiapkan di depan tabung LPG 12 Kg kosong, selanjutnya regulator dipasang/tersambung, setelah tersambung tabung lpg 3 kg dibalik dengan tujuan agar isi nya habis, setelah habis diganti dengan tabung LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 4 tabung.
 - Setelah tabung LPG 12 Kg diisi dengan tabung LPG 3 Kg sekitar 4 tabung selanjutnya siap untuk dijual, dan dalam penjualan tidak ditutup dengan segel atau tanpa segel.
 - Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual gas tabung subsidi 3 Kg yang selanjutnya di jual dalam tabung gas non subsidi 12 Kg.
- Bahwa untuk rata rata keuntungan penjualan tabung gas elpiji 12 Kg pertabungnya sekitar Rp. 52.000,-
- Bahwa untuk pembagian keuntungan
Sdr. ANTON RIYADI upah harian Rp.150.000,- per hari
Sdr. INDRA Als BONTOT setiap kali penyuntikan / pemindahan gas tabung 3 Kg per tabung Rp.5.000,-

Halaman 28 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Risky Yulius Zesar, mencari keuntungan sendiri dengan menjual tabung gas 12 Kg hasil suntukan ke Konsumen. Untuk pertabungnya sdr. Riski membayar ke Dimas sebesar Rp.110.000,- dan saudara Riski bisa menjual ke Konsumen diatas Rp. 140.000,-

Sdr. Warsidi Als Nggembos, mendapatkan keuntungan dari menyuplai tabung gas LPG 3 Kg ke tempat usaha Dimas, untuk tiap tabung dibeli dengan harga Rp. 20.000,-

- Bahwa gudang yang beralama di Duwet Rt.02 Rw.02, Brujul, Jaten, Karanganyar tidak memiliki ijin dan bukan merupakan pangkalan atau agen resmi LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg dari pemerintah.
- Bahwa gas LPG 12 Kg hasil oplosan tersebut berbahaya bagi konsumen karena pengisiannya dilakukan tidak sesuai dengan standar keamanan.
- Bahwa 1 (satu) unit KBM PICK UP DAIHATSU GRANMAX warna abu-abu Metalik dengan No.Pol: AD-9554-A No.RANGKA: MHKP3BA1JMK167695 No. Mesin: K3MJ00784; Adalah kendaraan yang Di sewa oleh terdakwa 2 Risky Yulius Zesar Alias Penyol
- Bahwa 1 (satu) unit KBM TRUK warna kuning dengan No.Pol: AD-8076-BE No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119; adalah kendaraan yang terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi sewa melalui saksi PAWARTO Alias TOTOK Bin WARDOYO sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **II RIZKY YULIUS ZEZAR Als PENYOL Bin WARSIDI** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan /menjalankan usaha gas oplosan yaitu usaha memindahkan gas 3 Kg (subsidi pemerintah) ke tabung 12 Kg, dengan maksud untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi;
- Usaha tersebut milik terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi yang dijalankan bersama bapak, dan temannya terdakwa;
- Bahwa yang menjalankan usaha tersebut :
terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi (kakak terdakwa)
Terdakwa 2 Rizki Yulius Zesar Als. Penyol
Terdakwa 3 Anton Riyadi
Terdakwa 4 Warsidi Als Nggembos (ayah kandung terdakwa), dan
Sdr. Indra Als. Bontot (DPO)
- Peran masing-masing :

Halaman 29 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi
 - Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut
 - Bertugas menjual gas hasil oplosan ke konsumen
 - b. Terdakwa 2 Risky Yulius Zezar Alias Penyol
 - Mencari / membeli gas elpiji tabung 3 Kg
 - Membantu bongkar muat gas
 - Kadang bertugas menjual gas hasil oplosan ke konsumen
 - Kadang melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 Kg
 - c. Terdakwa 3 Anton Riyadi
 - Bertugas membantu bongkar muat gas
 - Kadang melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg
 - d. Terdakwa 4 Warsidi Als Nggembos
 - Bertugas mencari / membeli gas LPG 3 Kg, untuk bahan oplos. Yang mana setelah mendapatkan gas LPG 3 Kg kemudian dijual ke sdr. Dimas.
 - e. Sdr. Indra als. Bontot (DPO)
 - Bertugas melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi telah melakukan usaha pemindahan isi gas tabung LPG 3 Kg (subsidi) ke tabung kosong LPG 12 Kg (non subsidi) sebelumnya di wilayah Jumapolo, Karanganyar sekitar bulan Januari 2022 sampai awal April 2022. Kemudian pada sekitar 11 April 2022 pindah ke gudang yang di sewa Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karangayar, hingga akhirnya dilakukan penangkapan pada tanggal 13 April 2022.
 - Bahwa dalam melakukan pemindahan gas waktunya tidak tentu tergantung ada tidaknya bahan gas 3 Kg dan juga tabung kosong 12 Kg.
 - Bahwa dalam sehari aktifitas penyuntikan gas tersebut dapat memindahkan gas LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg sesuai dengan pasokan hari itu;

Halaman 30 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas tersebut memindahkan sekitar 4 tabung gas LPG 3 Kg ke dalam 1 tabung gas LPG 12 KG Biasanya perhari usaha usaha penyuntikan tabung gas menghasilkan tabung gas LPG 12 KG sebanyak 70 tabung dan saat beroperasi di gudang di Brujul, jaten, Karanganyar, selama 2 hari kegiatan penyuntikan tabung gas dapat memindahkan LPG tabung 3 Kg sejumlah 440 tabung dipindahkan ke tabung LPG 12 Kg sejumlah total 110 tabung
- Bahwa cara melakukan pemindahan tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah:
 - Tabung LPG 3 KG sebanyak 4 s/d 5 tabung yang ada isinya
 - Tabung kosong LPG 12 Kg
 - Alat regulator modifikasi
 - Es batu
 - Setelah bahan bahan tersebut diatas sudah siap, selanjutnya tabung lpg 12 Kgg ditudurkan diatas bambu yang sudah disiapkan dengan berjajar 9, dan disela sela tabung LPG 12 Kg kosong dikasih es batu dengan maksud untuk mendinginakan tabung LPG kosong 12 kg
 - Lalu setelah tabung LPG 12 Kg sudah siap, untuk tabung 3 Kg yang ada isinya dipersiapkan di depan tabung LPG 12 Kg kosong, selanjutnya regulator dipasang/tersambung, setelah tersambung tabung lpg 3 kg dibalik dengan tujuan agar isi nya habis, setelah habis diganti dengan tabung LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 4 tabung.
 - Setelah tabung LPG 12 Kg diisi dengan tabung LPG 3 Kg sekitar 4 tabung selanjutnya siap untuk dijual, dan dalam penjualan tidak ditutup dengan segel atau tanpa segel.
 - Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual gas tabung subsidi 3 Kg yang selanjutnya di jual dalam tabung gas non subsidi 12 Kg.
- Bahwa dalam menjalankan usaha, terdakwa 2 Risky Yulius Zekar Alias Penyol diberi upah oleh terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi, dan kadang terdakwa 2 Risky Yulius Zekar Alias Penyol mencari keuntungan sendiri dari hasil menjual tabung gas 12 Kg hasil suntikan.
- Bahwa gudang yang beralama di Duwet Rt.02 Rw.02, Brujul, Jaten, Karanganyar tidak memiliki ijin dan bukan merupakan pangkalan atau agen resmi LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg dari pemerintah.
- Bahwa gas LPG 12 Kg hasil oplosan tersebut berbahaya bagi konsumen karena pengisiannya dilakukan tidak sesuai dengan standar keamanan;

Halaman 31 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit KBM PICK UP DAIHATSU GRANMAX warna abu-abu Metalik dengan No.Pol: AD-9554-A No.RANGKA: MHKP3BA1JMK167695 No. Mesin: K3MJ00784; Adalah kendaraan yang Di sewa oleh terdakwa 2 Risky Yulius Zezar Alias Penyol;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM TRUK warna kuning dengan No.Pol: AD-8076-BE No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119; adalah kendaraan yang terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi sewa melalui saksi PAWARTO Alias TOTOK Bin WARDOYO sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **III ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan /menjalankan usaha gas oplosan yaitu usaha memindahkan gas 3 Kg (subsidi pemerintah) ke tabung 12 Kg, dengan maksud untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi;
- Usaha tersebut milik terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi yang dijalankan bersama bapak, dan temannya terdakwa;
- Bahwa yang menjalankan usaha tersebut :
terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi (kakak terdakwa)
Terdakwa 2 Rizki Yulius Zezar Als. Penyol
Terdakwa 3 Anton Riyadi
Terdakwa 4 Warsidi Als Nggembos (ayah kandung terdakwa), dan
Sdr. Indra Als. Bontot (DPO)
- Peran masing-masing :
 - a. Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi
 - Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut
 - Bertugas menjual gas hasil oplosan ke konsumen
 - b. Terdakwa 2 Risky Yulius Zezar Alias Penyol
 - Mencari / membeli gas elpiji tabung 3 Kg
 - Membantu bongkar muat gas
 - Kadang bertugas menjual gas hasil oplosan ke konsumen
 - Kadang melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 Kg

Halaman 32 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



c. Terdakwa 3 Anton Riyadi

- Bertugas membantu bongkar muat gas
- Kadang melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg

d. Terdakwa 4 Warsidi Als Nggembos

- Bertugas mencari / membeli gas LPG 3 Kg, untuk bahan oplos. Yang mana setelah mendapatkan gas LPG 3 Kg kemudian dijual ke sdr. Dimas.

e. Sdr. Indra als. Bontot (DPO)

- Bertugas melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi telah melakukan usaha pemindahan isi gas tabung LPG 3 Kg (subsidi) ke tabung kosong LPG 12 Kg (non subsidi) sebelumnya di wilayah Jumapolo, Karanganyar sekitar bulan januari 2022 sampai awal april 2022 Kemudian pada sekitar 11 april 2022 pindah ke gudang yang di sewa Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karangayar, hingga akhirnya dilakukan penangkapan pada tanggal 13 April 2022.

- Bahwa dalam melakukan pemindahan gas waktunya tidak tentu tergantung ada tidaknya bahan gas 3 Kg dan juga tabung kosong 12 Kg.

- Bahwa dalam sehari aktifitas penyuntikan gas tersebut dapat memindahkan gas LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg sesuai dengan pasokan hari itu, Bahwa aktifitas tersebut memindahkan sekitar 4 tabung gas LPG 3 Kg ke dalam 1 tabung gas LPG 12 KG .

Biasanya perhari usaha usaha penyuntikan tabung gas menghasilkan tabung gas LPG 12 KG sebanyak 70 tabung dan saat beroperasi di gudang di Brujul, jaten, Karanganyar, selama 2 hari kegiatan penyuntikan tabung gas dapat memindahkan LPG tabung 3 Kg sejumlah 440 tabung dipindahkan ke tabung LPG 12 Kg sejumlah total 110 tabung

- Bahwa cara melakukan pemindahan tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah:
 - Tabung LPG 3 KG sebanyak 4 s/d 5 tabung yang ada isinya
 - Tabung kosong LPG 12 Kg
 - Alat regulator modifikasi
 - Es batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bahan-bahan tersebut diatas sudah siap, selanjutnya tabung lpg 12 Kgg ditudurkan diatas bambu yang sudah disiapkan dengan berjajar 9, dan disela-sela tabung LPG 12 Kg kosong dikasih es batu dengan maksud untuk mendinginkan tabung LPG kosong 12 kg
 - Lalu setelah tabung LPG 12 Kg sudah siap, untuk tabung 3 Kg yang ada isinya dipersiapkan di depan tabung LPG 12 Kg kosong, selanjutnya regulator dipasang/tersambung, setelah tersambung tabung lpg 3 kg dibalik dengan tujuan agar isi nya habis, setelah habis diganti dengan tabung LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 4 tabung.
 - Setelah tabung LPG 12 Kg diisi dengan tabung LPG 3 Kg sekitar 4 tabung selanjutnya siap untuk dijual, dan dalam penjualan tidak ditutup dengan segel atau tanpa segel.
 - Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual gas tabung subsidi 3 Kg yang selanjutnya di jual dalam tabung gas non subsidi 12 Kg.
- Bahwa dalam menjalankan usaha, terdakwa 2 Risky Yulius Zekar Alias Penyol diberi upah oleh terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi, dan kadang terdakwa 2 Risky Yulius Zekar Alias Penyol mencari keuntungan sendiri dari hasil menjual tabung gas 12 Kg hasil suntikan.
 - Bahwa gudang yang beralama di Duwet Rt.02 Rw.02, Brujul, Jaten, Karanganyar tidak memiliki ijin dan bukan merupakan pangkalan atau agen resmi LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg dari pemerintah.
 - Bahwa gas LPG 12 Kg hasil oplosan tersebut berbahaya bagi konsumen karena pengisiannya dilakukan tidak sesuai dengan standar keamanan;
 - Bahwa 1 (satu) unit KBM PICK UP DAIHATSU GRANMAX warna abu-abu Metalik dengan No.Pol: AD-9554-A No.RANGKA: MHKP3BA1JMK167695 No. Mesin: K3MJ00784; Adalah kendaraan yang Di sewa oleh terdakwa 2 Risky Yulius Zekar Alias Penyol;
 - Bahwa 1 (satu) unit KBM TRUK warna kuning dengan No.Pol: AD-8076-BE No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119; adalah kendaraan yang terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi sewa melalui saksi PAWARTO Alias TOTOK Bin WARDOYO sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IV WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan /menjalankan usaha gas oplosan yaitu usaha memindahkan gas 3 Kg (subsidi pemerintah) ke tabung 12 Kg, dengan maksud untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi;
- Usaha tersebut milik terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi yang dijalankan bersama bapak, dan temannya terdakwa;
- Bahwa yang menjalankan usaha tersebut :
 - Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi (kakak terdakwa)
 - Terdakwa 2 Rizki Yulius Zesar Als. Penyol
 - Terdakwa 3 Anton Riyadi
 - Terdakwa 4 Warsidi Als Nggembos (ayah kandung terdakwa), dan
 - Sdr. Indra Als. Bontot (DPO)
- Peran masing-masing :
 - a. Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi
 - Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut
 - Bertugas menjual gas hasil oplosan ke konsumen
 - b. Terdakwa 2 Risky Yulius Zesar Alias Penyol
 - Mencari / membeli gas elpiji tabung 3 Kg
 - Membantu bongkar muat gas
 - Kadang bertugas menjual gas hasil oplosan ke konsumen
 - Kadang melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 Kg
 - c. Terdakwa 3 Anton Riyadi
 - Bertugas membantu bongkar muat gas
 - Kadang melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg
 - d. Terdakwa 4 Warsidi Als Nggembos
 - Bertugas mencari / membeli gas LPG 3 Kg, untuk bahan oplos. Yang mana setelah mendapatkan gas LPG 3 Kg kemudian dijual ke sdr. Dimas.
 - e. Sdr. Indra als. Bontot (DPO)
 - Bertugas melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi telah melakukan usaha pemindahan isi gas tabung LPG 3 Kg (subsidi) ke tabung kosong LPG 12 Kg (non subsidi) sebelumnya di wilayah Jumapolo, Karanganyar sekitar bulan januari 2022 sampai awal april 2022

Halaman 35 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada sekitar 11 april 2022 pindah ke gudang yang di sewa Terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karangayar, hingga akhirnya dilakukan penangkapan pada tanggal 13 April 2022.

- Bahwa dalam melakukan pemindahan gas waktunya tidak tentu tergantung ada tidaknya bahan gas 3 Kg dan juga tabung kosong 12 Kg.
- Bahwa dalam sehari aktifitas penyuntikan gas tersebut dapat memindahkan gas LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg sesuai dengan pasokan hari itu.

Bahwa aktifitas tersebut memindahkan sekitar 4 tabung gas LPG 3 Kg ke dalam 1 tabung gas LPG 12 KG Biasanya perhari usaha usaha penyuntikan tabung gas menghasilkan tabung gas LPG 12 KG sebanyak 70 tabung dan saat beroperasi di gudang di Brujul, jaten, Karanganyar, selama 2 hari kegiatan penyuntikan tabung gas dapat memindahkan LPG tabung 3 Kg sejumlah 440 tabung dipindahkan ke tabung LPG 12 Kg sejumlah total 110 tabung

- Bahwa cara melakukan pemindahan tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah:
 - Tabung LPG 3 KG sebanyak 4 s/d 5 tabung yang ada isinya
 - Tabung kosong LPG 12 Kg
 - Alat regulator modifikasi
 - Es batu
 - Setelah bahan bahan tersebut diatas sudah siap, selanjutnya tabung lpg 12 Kgg ditudurkan diatas bambu yang sudah disiapkan dengan berjajar 9, dan disela sela tabung LPG 12 Kg kosong dikasih es batu dengan maksud untuk mendinginakan tabung LPG kosong 12 kg
 - Lalu setelah tabung LPG 12 Kg sudah siap, untuk tabung 3 Kg yang ada isinya dipersiapkan di depan tabung LPG 12 Kg kosong, selanjutnya regulator dipasang/tersambung, setelah tersambung tabung lpg 3 kg dibalik dengan tujuan agar isi nya habis, setelah habis diganti dengan tabung LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 4 tabung.
 - Setelah tabung LPG 12 Kg diisi dengan tabung LPG 3 Kg sekitar 4 tabung selanjutnya siap untuk dijual, dan dalam penjualan tidak ditutup dengan segel atau tanpa segel.
 - Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual gas tabung subsidi 3 Kg yang selanjutnya di jual dalam tabung gas non subsidi 12 Kg.

Halaman 36 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan usaha, terdakwa 2 Risky Yulius Zekar Alias Penyol diberi upah oleh terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi, dan kadang terdakwa 2 Risky Yulius Zekar Alias Penyol mencari keuntungan sendiri dari hasil menjual tabung gas 12 Kg hasil suntikan.
- Bahwa gudang yang beralama di Duwet Rt.02 Rw.02, Brujul, Jaten, Karanganyar tidak memiliki ijin dan bukan merupakan pangkalan atau agen resmi LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg dari pemerintah.
- Bahwa gas LPG 12 Kg hasil oplosan tersebut berbahaya bagi konsumen karena pengisiannya dilakukan tidak sesuai dengan standar keamanan;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM PICK UP DAIHATSU GRANMAX warna abu-abu Metalik dengan No.Pol: AD-9554-A No.RANGKA: MHKP3BA1JMK167695 No. Mesin: K3MJ00784; Adalah kendaraan yang Di sewa oleh terdakwa 2 Risky Yulius Zekar Alias Penyol;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM TRUK warna kuning dengan No.Pol: AD-8076-BE No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119; adalah kendaraan yang terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi sewa melalui saksi PAWARTO Alias TOTOK Bin WARDOYO sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang setelah disesuaikan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEKAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO terkait penyalahgunaan gas bersubsidi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di sebuah gudang yang disewa oleh pelaku an. Dimas yang beralamat di dusun duwet Rt.02 Rw.02 Ds. Brujul , Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

Halaman 37 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan /menjalankan usaha gas oplosan yaitu usaha memindahkan gas 3 Kg (subsidi pemerintah) ke tabung 12 Kg, dengan maksud untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi;
3. Bahwa terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, yang menjalankan usaha gas oplosan yaitu kegiatan usaha berupa memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) kosong. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI melakukan kegiatan Bersama-sama dengan terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO.
4. Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam menjalankan kegiatan memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) kosong tersebut yakni :

Terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI bertugas:

- Sebagai Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut
- menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen

terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI bertugas :

- Mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah)
- Membantu bongkar muat gas LPG
- Kadang bertugas menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 kg ke gas LPG tabung 12 Kg

terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN bertugas :

- membantu bongkar muat tabung gas
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg

terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO bertugas:

- mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg, untuk dijadikan bahan oplos Yang mana setelah mendapatkan gas LPG tabung 3 Kg

Halaman 38 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



kemudian dijual ke **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA,**
S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI

Sdr. Indra als. Bontot (DPO)

- Bertugas melakukan pemindahan gas isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg
- 5. Bahwa cara melakukan pemindahan tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah terlebih dahulu mempersiapkan :
 - Tabung LPG 3 KG sebanyak 4 s/d 5 tabung yang ada isinya
 - Tabung kosong LPG 12 Kg
 - Alat regulator modifikasi
 - Es batu
 - Kemudian Setelah bahan bahan tersebut diatas sudah siap, selanjutnya tabung lpg 12 Kg ditudurkan diatas bambu yang sudah disiapkan dengan berjajar 9, dan disela sela tabung LPG 12 Kg kosong diberi es batu dengan maksud untuk mendinginkan tabung LPG kosong 12 kg, Lalu setelah tabung LPG 12 Kg sudah siap, untuk tabung 3 Kg yang ada isinya dipersiapkan di depan tabung LPG 12 Kg kosong, selanjutnya regulator modifikasi dipasang/disambung, dan setelah tersambung tabung lpg 3 kg dibalik dengan tujuan agar isi nya habis, setelah habis diganti dengan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya sebanyak 4 tabung.
- 6. Bahwa Setelah tabung LPG 12 Kg diisi dengan tabung LPG 3 Kg sekitar 4 tabung selanjutnya siap untuk dijual, dan dalam penjualan tidak ditutup dengan segel atau tanpa segel;
- 7. Bahwa Adapun Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual gas tabung subsidi 3 Kg yang selanjutnya di jual dalam tabung gas non subsidi 12 Kg;
- 8. Bahwa untuk rata rata keuntungan penjualan tabung gas LPG 12 Kg pertabungnya sekitar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per tabung gas;
- 9. Bahwa gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) hasil pemindahan dari gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) yang dilakukan oleh para terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh UPDT Metroloigi Legal Kabupaten Karanganyar dengan mengambil sampel tabung gas 12 Kg dengan hasil sebagai berikut :



No	Berat kosong yang tertera (Kg)	Berat bruto tabung LPG (Kg)	Berat netto LPG (Kg)
1.	15,1	26,7278	11,6278
2.	15,1	26,5785	11,4785
3.	15,1	27,5487	12,4487
4.	15,1	25,8930	10,7930
5.	15,1	22,8639	7,7639
6.	15,1	20,5808	5,4808
7.	15,1	26,3005	11,2005
8.	15,1	24,8617	9,7617
9.	15,1	25,7483	10,6483
10.	15,1	26,4703	11,3703
11.	15,1	26,5665	11,4665
12.	15,1	26,4035	11,3035

Dari hasil penimbangan tersebut isi netto nya tidak sesuai dengan yang tercantum pada tabung yakni 12 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus tanggal 13 Oktober 2011 bahwa untuk gas 12 Kg toleransinya 150 gram sehingga berat Netto untuk gas LPG tabung 12 Kg adalah 11,850 gram sampai dengan 12,150 gram.

10. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) yang kemudian dijual kemasyarakat tersebut para terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga.
11. Bahwa untuk pengisian tabung gas LPG harus dilakukan di SPBE (stasiun Pengisian Gas Elpiji) yang telah mendapat seluruh persetujuan dan perijinan yang dipersyaratkan oleh Pertamina.
12. Bahwa gudang yang beralama di Duwet Rt.02 Rw.02, Brujul, Jaten, Karanganyar tidak memiliki ijin dan bukan merupakan pangkalan atau agen resmi LPG 3 Kg dan LPG 12 Kg dari pemerintah.
13. Bahwa gas LPG 12 Kg hasil oplosan tersebut berbahaya bagi konsumen karena pengisiannya dilakukan tidak sesuai dengan standar keamanan.
14. Bahwa 1 (satu) unit KBM PICK UP DAIHATSU GRANMAX warna abu-abu Metalik dengan No.Pol: AD-9554-A No.RANGKA: MHKP3BA1JMK167695 No. Mesin: K3MJ00784; Adalah kendaraan yang Di sewa oleh terdakwa 2 Risky Yulius Zesar Alias Penyol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa 1 (satu) unit KBM TRUK warna kuning dengan No.Pol: AD-8076-BE No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119; adalah kendaraan yang terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi sewa melalui saksi PAWARTO Alias TOTOK Bin WARDOYO sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / bulan.
16. Bahwa untuk pembagian keuntungan
 - Terdakwa 3 ANTON RIYADI menerima upah harian Rp.150.000,- per hari
 - Sdr. INDRA Als BONTOT setiap kali penyuntikan / pemindahan gas tabung 3 Kg per tabung Rp.5.000,-
 - Terdakwa 2 Risky Yulius Zezar, mencari keuntungan sendiri dengan menjual tabung gas 12 Kg hasil suntukan ke Konsumen. Untuk pertabungnya sdr. Riski membayar ke Dimas sebesar Rp.110.000,- dan saudara Riski bisa menjual ke Konsumen diatas Rp. 140.000,-
 - Terdakwa 4 Warsidi Als Nggembos, memperoleh keuntungan dari mencari /membeli tabung gas 3 Kg dari warung / took kelontong di wilayah Solo, dengan harga per tabung Rp.16.500,- kemudian menjual nya Kembali ke terdakwa 1 Dimas Kurnia Wicaksana, S.Psi dengan harga Rp.20.000,- per tabung sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh adalah Rp.3.500,- per tabung.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **ke dua** sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Jpasal 8 ayat (1) huruf B UU no 8 tahun 1999 ttg perlindungan konsumen Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaku Usaha";
2. Unsur " Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut "
3. Unsur "orang yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan ".

Halaman 41 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. UNSUR PELAKU USAHA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan **usaha**, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan **usaha**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan beberapa orang yang bernama **1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, 2 RISKY YULIUS ZEJAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO** berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menyatakan bahwa “unsur Pelaku Usaha” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

AD.2. **UNSUR ” MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN BERAT BERSIH, ISI BERSIH ATAU NETTO, DAN JUMLAH DALAM HITUNGAN SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU ETIKET BARANG TERSEBUT”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini **memproduksi** adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Nantinya, barang dan jasa tersebut akan diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat;



Menimbang yang dimaksud **mempertdagangkan Barang dan/atau Jasa** adalah menjual dan menghasilkan barang dan mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa Maksud **tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau Netto** adalah tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai sisi dan kondisi dan jaminan barang ;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, yang menjalankan usaha gas oplosan yaitu kegiatan usaha berupa memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) kosong. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI melakukan kegiatan Bersama-sama dengan terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEJAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO;

Menimbang, bahwa Bahwa cara melakukan pemindahan tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah terlebih dahulu mempersiapkan :

- Tabung LPG 3 KG sebanyak 4 s/d 5 tabung yang ada isinya
- Tabung kosong LPG 12 Kg
- Alat regulator modifikasi
- Es batu
- Kemudian Setelah bahan bahan tersebut diatas sudah siap, selanjutnya tabung lpg 12 Kg ditudurkan diatas bambu yang sudah disiapkan dengan berjajar 9, dan disela sela tabung LPG 12 Kg kosong diberi es batu dengan maksud untuk mendinginkan tabung LPG kosong 12 kg, Lalu setelah tabung LPG 12 Kg sudah siap, untuk tabung 3 Kg yang ada isinya dipersiapkan di depan tabung LPG 12 Kg kosong, selanjutnya regulator modifikasi dipasang/disambung, dan setelah tersambung tabung lpg 3 kg dibalik dengan tujuan agar isi nya habis, setelah habis diganti dengan tabung LPG 3 Kg yang ada isinya sebanyak 4 tabung;

Menimbang, bahwa setelah tabung LPG 12 Kg diisi dengan tabung LPG 3 Kg sekitar 4 tabung selanjutnya siap untuk dijual ke masyarakat umum, dan dalam penjualan tidak ditutup dengan segel atau tanpa segel ;

Menimbang, bahwa Adapun Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual gas tabung subsidi 3 Kg yang selanjutnya di jual dalam tabung gas non subsidi 12 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk rata rata keuntungan penjualan tabung gas LPG 12 Kg pertabungnya sekitar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per tabung gas;

Menimbang, bahwa gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) hasil pemindahan dari gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) yang dilakukan oleh para terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh UPDT Metroloigi Legal Kabupaten Karanganyar dengan mengambil sampel tabung :

No	Berat kosong yang tertera (Kg)	Berat bruto tabung LPG (Kg)	Berat netto LPG (Kg)
1.	15,1	26,7278	11,6278
2.	15,1	26,5785	11,4785
3.	15,1	27,5487	12,4487
4.	15,1	25,8930	10,7930
5.	15,1	22,8639	7,7639
6.	15,1	20,5808	5,4808
7.	15,1	26,3005	11,2005
8.	15,1	24,8617	9,7617
9.	15,1	25,7483	10,6483
10.	15,1	26,4703	11,3703
11.	15,1	26,5665	11,4665
12.	15,1	26,4035	11,3035

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan tersebut isi netto nya tidak sesuai dengan yang tercantum pada tabung yakni 12 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus tanggal 13 Oktober 2011 bahwa untuk gas 12 Kg toleransinya 150 gram sehingga berat Netto untuk gas LPG tabung 12 Kg adalah 11,850 gram sampai dengan 12,150 gram;

Menimbang, bahwa gas LPG 12 Kg hasil oplosan tersebut berbahaya bagi konsumen karena pengisiannya dilakukan tidak sesuai dengan standar keamanan.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



AD.3. UNSUR " MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN TURUT MELAKUKAN ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Melakukan** adalah : yang menjejakan atau menjalankan ;

Menimbang, bahwa unsur ini maksudnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama melakukan peristiwa dan orang yang diminta melakukan peristiwa Pidana tersebut melakukan perbuatan Pelaksanaan atau dengan kata lain melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI melakukan kegiatan Bersama-sama dengan RISKY YULIUS ZEJAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO.

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam menjalankan kegiatan memindahkan isi gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah) ke dalam gas LPG tabung 12 Kg (non subsidi) kosong tersebut yakni :

Terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI bertugas :

- Sebagai Pemilik usaha / yang bertanggung jawab dalam usaha tersebut
- menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen

Terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEJAR Als. PENYOL Bin WARSIDI bertugas :

- Mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg (subsidi pemerintah)
- Membantu bongkar muat gas LPG
- Kadang bertugas menjual gas LPG hasil oplosan ke konsumen
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 kg ke gas LPG tabung 12 Kg

Terdakwa 3 ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN bertugas :

- membantu bongkar muat tabung gas
- Kadang melakukan pemindahan isi gas LPG tabung 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg

Terdakwa 4 WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO bertugas:

- mencari / membeli gas LPG tabung 3 Kg, untuk dijadikan bahan oplos Yang mana setelah mendapatkan gas LPG tabung 3 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual ke **terdakwa 1 DIMAS KURNIA WICAKSANA,**
S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka unsur bersama-sama melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, dan tentang kualifikasi perbuatannya akan disebutkan dalam ammar putusan ;

Menimbang, bahwa etiket baik Para terdakwa menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim didalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penghukuman Masing-masing terdakwa akan terdapat perbedaan berdasarkan peran terdakwa dan alasan pemberatan, terhadap **Terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR ALS PENYOL Bin WARSIDI** pernah menjalani hukuman terhadap perkara yang sama namun terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis hakim berpendapat dalam diri terdakwa tidak terdapat penyesalan ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana dan atas kesalahan tersebut para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai amar Tuntutan lamanya para Terdakwa majelis hakim tidak mempermasalahkan namun terhadap barang bukti ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit KBM PICK UP DAIHATSU GRANMAX warna abu-abu Metalik dengan No.Pol: AD-9554-A No.RANGKA: MHKP3BA1JMK167695 No. Mesin: K3MJ00784 berdasarkan bukti yang

Halaman 46 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan adalah milik ADITYA KURNIAWAN SAPUTRA dan masih diikat dengan hak fidusia / lising Multi guna, sehingga Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut milik pihak ketiga maka pihak ketiga yang beritikad baik dalam memperoleh kembali barang miliknya mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pihak ketiga mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik ADITYA KURNIAWAN SAPUTRA, sehingga adil dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit KBM TRUK warna kuning dengan No.Pol: AD-8076-BE No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119;

Menimbang, bahwa diakui milik DARMANTO dan masih terikat dengan TRIHAMAS FINANCE , sehingga Majelis Hakim juga akan mengembalikan kepada DARMANTO selaku pemilik kendaraan tersebut,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim menerapkan keadilan Pancasila Para Terdakwa telah menjalani hukum atas perbuatannya namun barang bukti yang bukan milik Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Jaminan terhadap hak milik juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 47 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa RISKY YULIUS ZEJAR Als. PENYOL Bin WARSIDI pernah dihukum dalam perkara yang sama .

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Menyatakan **terdakwa 1** DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI, **terdakwa 2** RISKY YULIUS ZEJAR Als. PENYOL Bin WARSIDI, **terdakwa 3** ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, dan **terdakwa 4** WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut secara bersama-sama”*** “
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa 1** DIMAS KURNIA WICAKSANA, S.Psi Als. DIMAS Anak Dari WARSIDI **Terdakwa 3** ANTON RIYADI Als. ANTON Bin SUPARMIN, **Terdakwa 4** WARSIDI Als. NGGEMBOS Anak Dari WIRYO SUMARTO masing-masing selama 2 (dua)

Halaman 48 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sedangkan **Terdakwa 2 RISKY YULIUS ZEZAR Als. PENYOL Bin WARSIDI** dengan pidana penjara selama **.3 (tiga) tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 38 (tiga puluh delapan) tabung LPG 12 Kg isi (hasil suntikan);
2. 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg Subsidi isi;
3. 149 (seratus empat puluh sembilan) tabung LPG 12 Kg kosong;
4. 350 (tiga ratus lima puluh) tabung LPG 3 Kg subsidi kosong;
5. 5 (lima) tabung LPG 5,5 Kg kosong;
6. 2 (dua) tabung LPG 12 Kg Warna Biru dalam keadaan berisi.
7. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dirampas untuk negara

8. 26 (dua puluh enam) biji alat berupa regulator modifikasi;
9. 3 (tiga) biji huruf abjad;
- 10.1 (satu) lembar label ELPIJI beserta kode tahun expired tabung;
- 11.1 (satu) kantong plastik segel baru;
- 12.1 (satu) kantong plastik segel bekas;
- 13.1 (satu) botol cat semprot merk Top STAR warna putih;
- 14.1 (satu) kaleng cat cair merk Wildon WIIGLOSS;
- 15.3 (tiga) biji kuas cat;
- 16.1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 17.1 (satu) palu besi;
- 18.1 (satu) Catut;
- 19.1 (satu) Ganco besi;
- 20.1 (satu) sikat besi;
- 21.5 (lima) obeng;
- 22.4 (empat) kunci pass;
- 23.7 (tujuh) batu kecil;
- 24.30 (tiga puluh) biji potongan bambu uk ± 30 cm;
- 25.3 (tiga) batang bambu;
- 26.1 (satu) buah bronjong warna hijau yang terbuat dari plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 49 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit SPM merk Honda type NF100LD warna Hitam dengan No.
Pol : AD-6185-CH No. Rangka: MH1HB11544K035850 No.Mesing :
HB21E-1035852

Dirampas untuk negara

27.1 (satu) unit KBM PICK UP DAIHATSU GRANMAX warna abu-abu
Metalik dengan No.Pol: AD-9554-A No.RANGKA:
MHKP3BA1JMK167695 No. Mesin: K3MJ00784;

Dikembalikan kepada ADITYA KURNIAWAN SAPUTRA,

28.1 (satu) unit KBM TRUK warna kuning dengan No.Pol: AD-8076-BE
No. Rangka: MHMFE349E1R025117 No. Mesin: 4D34195119;

Dikembalikan kepada DARMANTO

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2022** oleh kami RACHMAWATY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH dan ADIATY ROVITA, SH. MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh BIMA ADI WIBOWO, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh ANTHONY RHOMADONA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Para terdakwa .

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH

RACHMAWATY, SH.MH

ADIATY ROVITA, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI

BIMA ADI WIBOWO, SH.

Halaman 50 dari 50 halaman putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/Pn.Krg